



Dialokasikan Rp 35 Miliar di APBD TA 2023

Setujui Pembangunan TPS Transisi II Piyungan Dilanjutkan

Komisariat DPRD DIY menyetujui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Transisi II Piyungan dilanjutkan. Keputusan itu dilakukan setelah pembangunan TPS Transisi I dinyatakan rampung pada September 2022 lalu.

"KAMI melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Lili Syaiful Ahmad kemarin (20/11).

Lili menyatakan, dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disepakati perlunya mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan TPS Transisi II Piyungan.

Alokasikan sebesar Rp 35 miliar. Anggaran itu digolongkan ke dalam Anggaran (TA) 2023 silangan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY Rodiana Puj Lestari menjelaskan, Luasnya wilayahnya mencapai 2,1 hektare. TPS Transisi I seluas 5,8 hektare dengan luas 1 hektare. Secara 1 hektare untuk TPS Transisi I direalisasikan tahun depan.

Pembangunan TPS Transisi I dilakukan sejak Mei dan rampung pada September lalu. Dari anggaran yang tersedia Rp 25 miliar, realisasi dalam koorsak Rp 14 miliar. Ada efisiensi kurang lebih Rp 5 miliar.

Keberhasilan TPS Transisi I dibuktikan setelah zona A dan B TPS Piyungan dinyatakan penuh. TPS Transisi dibangun di sebelah lahan pengolahan air limbah. Lokasinya berada di Kalurahan Sumanung, Piyungan, Bantul.

Di pulau lain, Pemda DIY juga mempersiapkan TPS Piyungan seluas 5,8 hektare. Lokasi baru itu akan digunakan untuk pengolahan sampah dengan teknologi tinggi.

Ini merupakan Lokasi TPS Regional Piyungan telah diterbitkan



Gubernur DIY melalui Keputusan Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengolahan TPS Regional Piyungan Bantul. Pembangunan TPS Piyungan diperlukan karena kondisi TPS lama sudah melebihi umur layanan sehingga perlu dibangun baru yang ramah lingkungan.

Pembebasan lahan ditarget rampung 2022 ini. Tahapan persiapan pembangunan TPS Piyungan dimulai dari tahap perbenihan tim, pembertahanan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi.

Lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan TPS Piyungan yang masih dalam proses kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan Pemerintah Pusat.

Pengolahan sampah di lokasi baru ini menggunakan teknologi tinggi sehingga membunahkan pengolahan lahan.

Saat ini untuk zona A TPS Piyungan sudah penuh dengan kegiatan sekitar 140 meter. Pembangunan sampah mulai dilakukan ke zona B yang menjadi tahapan pembangunan sampah.

Prinsipnya merupakan pembangunan sampah pada TPS Transisi Tahap Satu sambil menunggu proses KPBU TPS Piyungan. (kua/ff)



TAHAP LANJUT: Setelah TPS Transisi I selesai, tahun depan diwujudkan pembangunan TPS Transisi II dengan anggaran Rp 35 miliar dari APBD DIY TA 2023.

DIMBANGKAN: TPS Piyungan, Bantul, telah memasuki usia pengolahan selang-seling dipulau lain baru. Tahun ini Dinas PUPESDM DIY telah menyelesaikan pembangunan TPS Transisi I yang berlokasi di pulau dari zona A dan B TPS Piyungan.



Kami melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan." LILI SYAIFUL AHMAD Ketua Komisi C DPRD DIY

Paradigma Baru Pengelolaan Sampah



SAP BERKALA: Sebuah alat berat yang mengerjakan pembangunan TPS Transisi di Sumanung, Piyungan, Bantul.

Sadar kemudian mengutip Perda No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Tujuan pengelolaan itu dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari sebat di semua kawasan. Meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R. Meliputi kegiatan pemilahan, timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan produksi ulang sampah. Dalam perda itu diutamakan, setiap orang berkewajiban membatasi timbunan sampah dengan mereduksi timbunan sampah pada sumber sampah dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Proses wajib menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. Selanjutnya, produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat di daur ulang. Perda undangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah, terong dia. Adapun jenis dan sifat sampah sebagaimana dilakukan menjadi sampah yang mengancam bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. (kua/ff)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005